

**ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI KOTA MAKASSAR**



**HIJRA**

**4518060006**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : HIJRA  
NIM : 4518060006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 115/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana  
Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 2022

Disetujui :

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H.

  
Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Dr. Yulia A Hasan , S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : HIJRA  
NIM : 4518060006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 115/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana  
Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 15 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 357/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Hijra** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060006** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**



4. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hijra

NIM : 4518060006

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Hijra

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Ridhanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI KOTA MAKASSAR”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Kaman dan Anni untuk segala cinta, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Ibu Andi Tira S.H., M.H selaku wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu membimbing penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga, dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga, dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang terbaik bagi penulis yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
10. Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Shalsabila Lencana Nasir, Arjun Harmin Putra, Sinta Sura, dan Nur Alim

Jamil, William Turu Allo terimakasih telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman KKN angkatan 51 Kassi Loe yang selalu menghibur penulis.
12. Sahabat Penulis Antares, Fatika Sari SP, Alma Buana Jaswaan, Rahayu Sastri yang selalu memberikan *support* kepada penulis. Terimakasih sudah mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan dalam hal kebaikan.
13. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah mendukung penulis semasa perkuliahan.
14. Keluarga besar HIMAPSIH (Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum) Universitas Bosowa yang saya banggakan dan cintai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 11 Agustus 2022

Penulis,

**HIJRA**

## ABSTRAK

Hijra, Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar, Abd. Haris Hamid sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah pemegang gadai bisa dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan mobil sewa di Kota Makassar dan Bagaimanakah bentuk-bentuk penyertaan pada tindak pidana penggelapan mobil sewa di Kota Makassar.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Penyidik di Polrestabes Makassar, serta penelitian kepustakaan dengan beberapa referensi hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang gadai atas mobil sewa bisa dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan mobil sewa, Gunawan selaku pemegang gadai dapat dikenakan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa adalah Mahdil Pebriawan dikategorikan sebagai *pleger* (pelaku), dan Gunawan sebagai pemegang gadai dikategorikan sebagai *medepleger* (turut serta).

**Kata kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Penyertaan.**

## **ABSTRACT**

*Hijra, Juridical Analysis of Inclusion in the Crime of Embezzlement of Rental Cars in Makassar City, Abd. Haris Hamid as mentor I and Hj. Siti Zubaidah as supervisor II.*

*This study aims to determine: Can the pawn holder be qualified as the perpetrator of the crime of embezzlement of rental cars in Makassar City and what are the forms of participation in the crime of embezzlement of rental cars in Makassar City.*

*This research method uses qualitative research methods with an empirical approach. The types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing Makassar District Court Judges and Investigators at the Makassar Police Station, as well as literature research with several legal references related to the case. The results of this study indicate that the holder of a pawn on a rental car can be qualified as a criminal act of embezzlement of a rental car, Gunawan as a holder of a pawn can be subject to Article 372 Jo Article 55 Paragraph 1 of the Criminal Code. The forms of participation in the crime of embezzlement of rental cars are Mahdil Pebriawan categorized as a pleger (perpetrator), and Gunawan as a pawn holder categorized as medepleger (participating).*

**Keywords: Crime, Embezzlement, Participation.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Maslaah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	5
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	13
C. Ajaran Penyertaan .....	24
D. Ketentuan Hukum Tentang Sewa Menyewa.....	35
E. Ketentuan Hukum Gadai.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Lokasi Penelitian .....	42

B. Tipe Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Kualifikasi Pemegang Gadai Dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar .....	45
B. Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur dan provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi dan berbatasan dengan selat Makassar disebelah barat, Kabupaten Pangkajene disebelah utara, kabupaten Maros disebelah timur, dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Makassar memiliki luas wilayah seluas 175,77 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. <sup>1</sup>

Di era globalisasi yang modern seperti saat ini, transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja. Masyarakat sangat membutuhkan transportasi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan untuk keperluan bepergian jarak jauh maupun dekat, seperti kendaraan bermotor roda dua maupun empat.

Realitasnya dalam kehidupan sehari-hari telah banyak dijumpai toko penjualan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, alat transportasi pun telah banyak dijadikan sebagai lahan bisnis karena pasarannya yang sangat dibutuhkan masyarakat, salah satu bisnis kendaraan yang banyak dijumpai sekarang adalah bisnis sewa mobil. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendah kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan roda

---

<sup>1</sup> <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1431/978>

empat, membuat peluang bisnis ini sangat pesat dan sangat menjanjikan karena tingginya permintaan di lingkungan masyarakat. Namun sangat disayangkan dengan berkembangnya banyak bisnis rental kendaraan bermotor, maka kejahatan yang memanfaatkan kendaraan bermotorpun semakin banyak terjadi seperti pencurian kendaraan, pembegalan, balapan liar dan penggelapan kendaraan.

Tindak pidana terjadi karena keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah maka dengan demikianlah pelaku menjadikan penggelapan tersebut sebagai pekerjaannya, dimana berbagai faktor yang beraneka ragam dan selalu berkembang dengan perkembangannya yang ada di dalam masyarakatnya. Terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangatlah berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut, faktor tersebut berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan, faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada kota-kota besar seperti Makassar.

Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi fenomena krusial saat ini yaitu penggelapan kendaraan. Kasus penggelapan yang terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai trik dilakukan dalam aksi penggelapan mulai dari penggelapan mobil kredit, penggelapan mobil pribadi hingga penggelapan mobil sewa. Salah satu modus penggelapan yang terjadi di Makassar adalah penggelapan mobil sewa, yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar, yang berinisial MP melakukan penggelapan mobil sewa dengan modus merental mobil milik Mardiana, Jumardin Pesona, Asriana, Takdir DG. La Bang, dan Herman dengan biaya sewa yang tinggi. Setelah itu mahasiswa tersebut menggadaikan mobil sewa tersebut kepada

Gunawan, mahasiswa tersebut meraup keuntungan rata-rata 15 sampai 20 juta per mobil. Pelaku di tangkap oleh tim Jatanras (Direktorat Kejahatan dan Kekerasan) Polrestabes Makassar berdasarkan laporan korban.<sup>2</sup>

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi :<sup>3</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,000,00.-“.

Penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian sewa dikenakan pada pihak yang sengaja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP antara lain:

1. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja.
2. Unsur Objektif yang terdiri dari menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain benda yang ada padanya bukan karena kejahatan.

---

<sup>2</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2019/09/17/ditahan-polisi-mahasiswa-akuntansi-asal-wajo-ini-rental-75-mobil-lalu-digadai-dan-direntalkan-lagi?page=>, diakses pada tanggal 09 maret 2022

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar” dengan maksud mengetahui realitas empiris.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pemegang gadai bisa dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan mobil sewa ?
2. Bagaimanakah bentuk penyertaan dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa di Kota Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemegang gadai atas mobil tersebut bisa dikualifikasikan sebagai pelaku.
2. Untuk mengetahui bentuk penyertaan dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan penggelapan mobil sewa.
2. Menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya kejahatan penggelapan mobil sewa.
3. Memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah kejahatan penggelapan mobil sewa di kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya<sup>4</sup>. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- 1.) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- 2.) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- 3.) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Bahkan didalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti<sup>5</sup> :

- 1.) Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “Peristiwa Pidana”.
- 2.) Undang-undnag No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Ketentuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “Perbuatan Pidana”.

---

<sup>4</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018 hlm 68

<sup>5</sup> Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Deepublish, Yogyakarta, 2019 hlm 4

- 3.) Undang-Undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb.* 1958 No.17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
- 4.) Undang-Undang No. 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memakai istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- 5.) Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- 6.) Undang-undang No.7/Drt/1955 tentang, Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- 7.) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- 8.) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya menggunakan istilah “tindak pidana”.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.<sup>6</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, dengan istilah<sup>7</sup>:

- 1.) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- 2.) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana” yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman.
- 3.) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”.

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>8</sup>. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

---

<sup>6</sup> Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 62

<sup>7</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017 hlm 35

<sup>8</sup> Suyanto, *Op.cit* hlm 68

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melampaui hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal tersebut. Untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat dikenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut<sup>10</sup>. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan “kesalahan”. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Suyanto, *Op.cit.* hlm 69

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Op.cit.* hlm 5

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Op.cit.* hlm 9

E. Mezer mendefinisikan tindak pidana yaitu, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Bauman mendefinisikan tindak pidana yaitu, perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup>

Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga untuk seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya seseorang tersebut, ia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, di dalam Pasal 164 KUHP diatur ketentuan yang mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Setelah dilihat dari berbagai definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Tindak pidana itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu pria maupun wanita, anak-anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak pidana bisa dilakukan secara sadar, yaitu dengan cara dipikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu secara sadar, namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar.

---

<sup>12</sup> Sudaryono, Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017 hlm 93

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>13</sup> :

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1.) Sifat melawan hukum.
- 2.) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan ,menurut Pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atas komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

### 3.) Kualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1.) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2.) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetya, Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019 hlm 50

- 3.) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4.) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5.) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen tindak pidana terdiri dari <sup>14</sup>:

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seseorang pelaku tidak terpenuhi maka secara otomatis tindak pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 52

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, tetapi jika penggelapan tersebut dilakukan karena adanya hubungan kerja maka ancaman pidananya diperberat menjadi lima tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut Simons, unsur tindak pidana (*strafbar feit*) adalah<sup>15</sup> :

- 1.) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2.) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.* hlm 42

- 3.) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4.) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).
- 5.) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Penggelapan**

Dalam suatu tindak pidana perlu untuk diketahui dengan jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana harus diketahui makna dan definisinya, termasuk tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda atau *vermogensdelicten*. Penggelapan merupakan suatu tindakan memiliki sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain yang berada dalam kekuasaannya, bukan karena melawan hukum atau bukan suatu kejahatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi<sup>16</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana pokok, yang artinya setiap jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti dari Pasal 372 KUHP ditambah bagian inti lain.

Suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena perbuatan yang sah, misalnya karena menyimpan, perjanjian

---

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 372 hlm. 510

penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang dipercaya untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum untuk diri sendiri, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Adami Chazawi mengemukakan bahwa penggelapan merupakan<sup>17</sup> perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa diterjemahkan secara harfiah, penggelapan itu bagi masyarakat Belanda diartikan secara luas (*figurlijk*), tidak diartikan secara arti kata yang sebenarnya yang membuat sesuatu menjadi terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa tindakan penyalahgunaan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Akan tetapi para ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “penggelapan”. Penggelapan merupan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pencurian barang tersebut belum dimiliki atau masih belum berada di tangan pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan pelaku tidak dengan menggunakan kejahatan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Suatu tindak pidana penggelapan harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang, 2016, hlm 70

a. Unsur objektif

Unsur-unsur objektif penggelapan dalam pasal 372 adalah<sup>18</sup> :

1.) Pebuatan memiliki (*Zicht toeigenen*)

Diterjemahkan sebagai memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Pengertian memiliki dalam penggelapan memiliki perbedaan dengan pengertian memiliki dalam pencurian. Perbedaan tersebut, dalam hal tindakan memiliki dalam pencurian merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Sedangkan dalam penggelapan, tindakan memiliki merupakan unsur objektif yakni, unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Jika dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada unsur dari tindakan memiliki itu, karena tindakan memiliki ini sekedar unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi tindakan memiliki dalam penggelapan, merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka tindakan memiliki itu harus ada bentuk atau wujudnya, bentuk dari tindakan tersebut harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk selesainya suatu tindakan penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki seperti, menjual, menyewakan, menukar, menghibahkan dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur untuk memiliki, sudah tampak dari perbuatan mengambil, sebelum terjadi

---

<sup>18</sup> *Ibdi* hlm 71

kejahatan tersebut benda itu belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan, benda sebagai objek kejahatan, sebelum penggelapan itu terjadi sudah ada dalam penguasaannya.

## 2.) Objek kejahatan (sebuah benda).

Perbuatan memiliki suatu benda yang berada dalam kekuasaannya tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifatnya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat keberadaannya berwujud, dan atau bergerak.

Adami Chazawi menerangkan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, terhadap benda-benda yang berwujud dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda yang tidak berwujud dan benda tetap.<sup>19</sup>

## 3.) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur ini menyebutkan bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 77

sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja.

Menurut Adami Chazawi<sup>20</sup> benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau bukan milik orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.

4.) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat terdapat hubungan yang erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan yang lain terlebih dahulu, misalnya ia langsung dapat menjual, menukarkan, mengibahkan dan lain sebagainya. Suatu benda yang berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan, melainkan karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena menyimpan, perjanjian penitipan barang, perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi *Op.cit.* hlm 78

## b. Unsur Subjektif

### 1.) Dengan sengaja

Unsur sengaja (*opzetelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam bentuk-bentuk kesalahan (*shculd*) dalam hukum pidana. Pembagian tindak pidana kedalam unsur sengaja (*ozetelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan<sup>21</sup>.

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti<sup>22</sup>:

Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan . Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tersebut tidak memerlukan tindakan lain.

### 2.) Melawan Hukum

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang secara melawan hukum atau suatu kejahatan maupun karena perbuatan yang sesuai dengan hukum. Kemudian orang yang dipercaya untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang

---

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm 114.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 81

tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut telah melakukan “penggelapan”

Adami Chazawi menjelaskan bahwa<sup>23</sup> sebagai syarat dari penggelapan adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah karena sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, pegadaian, dan sebagainya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan terdiri atas beberapa jenis yaitu :

#### a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut dapat dilihat bahwa unsur dari penggelapan biasa adalah sebagai berikut:

- 1.) Unsur objektif
  - a.) Barang siapa
  - b.) Menguasai secara melawan hukum
  - c.) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 83

d.) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena melawan hukum.

## 2.) Unsur Subjektif

### 1.) Dengan sengaja

Unsur-unsur yang terdapat dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi mengemukakan<sup>24</sup>:

Perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana yang bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

### b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP yang berbunyi<sup>25</sup>:

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Unsur-unsur penggelapan ringan sama dengan unsur-unsur penggelapan biasa atau penggelapan pokok, hanya saja dalam penggelapan ringan haruslah terpenuhi unsur yang digelapkan itu bukan ternak dan harga barang yang digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Tindak pidana penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP disebut juga sebagai suatu *geprivilegieerde verduistering* yakni tindak

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 73

<sup>25</sup> *Ibid* Pasal 373 hlm 510

pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP adalah menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah tindak pidana penggelapan yang bentuknya pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya yang menjadi pemberat, istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Rumusan Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP adalah sebagai berikut :

1.) Penggelapan dengan pemberatan yang disebutkan dalam Pasal 374 KUHP berbunyi <sup>26</sup>:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur yang memberatkan dalam Pasal 374 adalah hubungan kerja dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis. Hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga hubungan kerja secara perseorangan.

---

<sup>26</sup> *Ibid* Pasal 374 hlm 510

Adami Chazawi menjelaskan bahwa<sup>27</sup> pemberatan ini juga termasuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatan sebagai alatnya karena kadang kala memiliki suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukan tadi.

2.) Penggelapan dengan pemberatan yang disebutkan dalam Pasal 375

KUHP berbunyi<sup>28</sup>:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang yang dikuasaianya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang tersebut dengan barang-barang yang diurusnya.

#### d. Penggelapan Dalam Keluarga

Penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan ke kepolisian. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan oleh kalangan keluarga maka :

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 74

<sup>28</sup> *Ibid* Pasal 375 hlm 510

- 1.) Terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana, tidak dapat diadakan tuntutan pidana jika pembuat atau pembantunya adalah suami atau istri dari seseorang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang, dan tidak terpisah harta kekayaan. (Pasal 367 ayat (1) KUHP)
- 2.) Terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana, diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan jika pembuat atau pembantunya adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika yang melakukan adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. (Pasal 367 ayat (2) KUHP).

Perbedaan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian adalah dalam tindak pidana pencurian barang yang diambil untuk dimiliki belum berada di tangan si pelaku, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki sudah berada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercaakan kepadanya. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada cara pengambilan barang tersebut, dalam tindak pidana pencurian pengambilan barang tersebut tanpa izin, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan pengambilan barang sudah ada di tangan yang bersalah bukan karena kejahatan, misalnya barang yang di titipkan atau dipercayakan padanya tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan barang yang ada dalam kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Said Karim, Haeranah, Delik-Delik Didalam Kodifikasi, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016 hlm 217.

### C. Ajaran Penyertaan (*Deelneming Delicten*)

#### 1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya seorang atau lebih, secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktik sering terjadi lebih dari seseorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seseorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu sama lainnya, tetapi perbedaan yang ada tersebut pada masing-masing orang terjalin suatu hubungan yang erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya suatu tindak pidana.

Moeljatno merumuskan bahwa penyertaan terjadi jika dalam satu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang tersangkut. Jadi bukan tindak pidana yang dilakukan seorang diri. Akan tetapi tidak semua yang melakukan tindak pidana disebut sebagai peserta atau pelaku, tetapi hanya sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016 hlm 73.

<sup>31</sup> Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, Buku Ajar Hukum Pidana, UMSIDA Press, Siduarjo 2020 hlm 34

Menurut Sianturi penyertaan adalah dua orang atau lebih melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdapat dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana<sup>32</sup>.

Van Hamel mengemukakan bahwa penyertaan adalah ajaran pertanggung jawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri<sup>33</sup>.

Penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana<sup>34</sup>. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, kata penyertaan atau *Deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dengan dilakukannya tindak pidana.<sup>35</sup>

Di dalam penyertaan memungkinkan seseorang dihukum karena perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian dari unsur tindak pidana, atau seseorang tersebut hanya memberikan bantuan dalam bentuk

---

<sup>32</sup> Suyanto, *Op.cit.* hlm 60

<sup>33</sup> Suyanto, *Op.cit.* hlm 60

<sup>34</sup> Suyanto, *op.cit.* hlm 60

<sup>35</sup> Pengacara Muslim, <http://pengacaramuslim.com/delik>, diakses pada 10 Mei 2022

perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya. Penyertaan mempersoalkan tentang peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar suatu tindak pidana dapat dilaksanakan, serta pertanggung jawabannya terhadap tindakan tersebut.

Hubungan antara peserta dalam penyelesaian suatu tindak pidana ada bermacam-macam, yaitu <sup>36</sup>:

- 1.) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
- 2.) Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- 3.) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membentuk dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan terjadi jika suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana. Penyertaan berpokok pada penentuan atas pertanggungjawaban dari setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana .

Di dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang penyertaan, yang ada hanya bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Pasal 55 KUHP menjelaskan :

- 1.) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

---

<sup>36</sup> Suyanto, *Op.cit.* hlm 60

b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2.) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP menjelaskan :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1.) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2.) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ciri perbuatan penyertaan pada suatu delik atau tindak pidana adalah apabila dalam suatu tindak pidana tersangka lebih dari beberapa orang atau satu orang, tetapi tidak semua orang yang melakukan terjadinya tindak pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Di luar dari yang dijelaskan dalam KUHP tidak dapat dipidana.

Ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang dalam suatu delik, yaitu :

- 1.) Adanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*)
- 2.) Adanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

Status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pidanaannya, yaitu :

- 1.) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doenpleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
- 2.) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

## 2. Bentuk- Bentuk Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk penyertaan dilihat dalam hubungannya dengan kualitas seseorang didalam penyertaan, ada beberapa jenis, yaitu <sup>37</sup>:

- 1.) Seseorang tersebut tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya (*manusministra*).
- 2.) Seseorang tersebut dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*medepleger*).
- 3.) Seseorang turut serta melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya (*uitgeloker, actor materrialis*).
- 4.) Seseorang tersebut hanya sekedar memberikan bantuan saja (*medeplichtigheid*).

Hubungan antara tiap-tiap orang terhadap suatu delik adakalanya berlainan, misalnya ada beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan

---

<sup>37</sup> Suyanto, *Op.cit.* hlm 61

suatu perbuatan pidana, dalam hal ini hubungan antara peserta terhadap delik mungkin dianggap sama. Akan tetapi adakalanya seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi ia tidak mau untuk melakukannya sendiri, dan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kadang pula ada seorang yang mempergunakan salah satu daya upaya, menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana. Terdapat juga seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, padahal ada orang lain yang membantu melaksanakan delik tersebut.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa hubungan antara para peserta antara satu sama lain adalah berbeda terhadap delik, sehingga oleh karena itu pertanggungjawaban dari setiap peserta terhadap delik akan berlainan pula.

Dalam Hukum pidana, bentuk penyertaan terbagi atas beberapa bentuk yaitu<sup>38</sup> :

1.) Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*)

Dalam hal ini pertanggungjawaban dari tiap tiap orang dinilai sendiri-sendiri. Perbuatan dari setiap orang itu walaupun mungkin benar ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan dari orang lain, dinilai secara sendiri-sendiri menurut sifatnya secara hukum, dan masing-masing mempunyai kualifikasinya sendiri-sendiri.

2.) Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming*)

---

<sup>38</sup> Suyanto, *Op.cit.* hlm 62

Pada bentuk ini, sifat dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu kejahatan itu didasarkan pada tindakan yang telah diberikannya kepada perbuatan yang dapat dihukum dari si pelaku, dan ditinjau dari segi hukum perbuatan itu dinilai menurut nilai dari perbuatan pelakunya.

Bentuk-bentuk penyertaan dan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penyertaan adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

1.) Pelaku (*Pleger*)

*Pleger* adalah orang yang secara materil dan *persoonlijk* nyata-nyatanya melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang terjadi. Seorang *pleger* merupakan seseorang yang secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Pada saat melakukan tindak pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

*Pleger* adalah orang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu tindak pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan tindak pidana dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekali pun seorang *pleger* bukan seorang yang turut serta (*deenemmer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku disamping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam

---

<sup>39</sup> Chant S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", *Lex Crime*, Vol. VI No. 6 (Agustus 2017), hlm 34.

tindak pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

## 2.) *Medepleger* (Turut Serta)

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan. Dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain, yaitu :

- Pelaksanaan tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih.
- Semua yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu), dalam pelaksanaan tindak pidana yang terjadi.
- Terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

### 3.) Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

*Doen pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen pleger*, yaitu <sup>40</sup>:

- Seseorang, yakni orang yang digunakan sebagai alat pembuat tindak pidana. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen pleger*.
- Orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.

Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya, yaitu :

- Melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*.
- Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena di dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

---

<sup>40</sup> Chant S.R. Ponglabba, *Op.cit.* hlm 35

#### 4.) Menganjurkan (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.

*Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergodanya oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.

#### 5.) Pembantuan (*medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Dalam KUHP ajaran mengenai penyertaan dengan bentuk pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi :

”Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1.) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2.) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberin bantuan sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena jika hal tersebut terjadi, maka orang tersebut tidak lagi disebut pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

### 3. Sistem Pidana dalam Penyertaan

Hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat mempertanggungjawabkan pidana jika telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pidanaannya, yaitu <sup>41</sup>:

- 1) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medeplager*, *doen pleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
- 2) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat

---

<sup>41</sup> Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Volume.10 Nomor. 2, (April 2019), hlm 60.

dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat dalam Pasal 57 KUHP yaitu <sup>42</sup>:

- a.) Dalam hal pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- b.) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c.) Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

#### **D. Ketentuan Hukum Sewa Menyewa**

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian ini telah sah mengikat para pihak setelah mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain berhak membayar harga<sup>43</sup>.

Pada perjanjian sewa, barang yang diserahkan tersebut bukan untuk dimiliki melainkan hanya untuk dipergunakan atau menikmati kegunaan dari

---

<sup>42</sup> *Ibid* hlm 60.

<sup>43</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 179

barang tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KHUPerdata yang berbunyi<sup>44</sup> :

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, terdapat beberapa unsur sewa menyewa yaitu sebagai berikut<sup>45</sup>:

1.) Kesepakatan para pihak

Sewa menyewa mengandung asas konsensual yaitu suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat, maka setelah perjanjian tersebut telah disahkan dan mengikat secara penuh. Hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan Pasal 1571 KUHPerdata, perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

2.) Adanya barang baik bergerak maupun tidak bergerak

Barang yang dimaksud dalam unsur ini merupakan objek dari sewa menyewa itu sendiri, menurut Pasal 499 KUHPerdata benda adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Maka objek dari sewa menyewa merupakan suatu barang yang dapat dikuasai dalam arti di dalam kepemilikan (pemegang hak) dari penerima sewa.

---

<sup>44</sup> Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>45</sup> Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 hlm 58

### 3.) Adanya Harga yang disepakati atau disanggupi para pihak

Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ditentukan harga, maka kesepakatan atau perjanjian tersebut akan menjadi perjanjian pinjaman meminjam.

### 4.) Adanya waktu tertentu

Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ditentukan atau diketahui jangka waktunya, maka perjanjian tersebut terkualifikasi dan/atau akan menjadi perjanjian antar kedua pihak.

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara, di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat klausula perikatan. Perikatan yang terjalin antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mobil melahirkan hubungan hukum menyangkut sewa menyewa mobil. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak dapat timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum ini tercipta karena adanya tindakan hukum atau *rechtshandeling*. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menunaikan prestasi.<sup>46</sup>

Jika ditinjau mengenai hak, Sanjipto Raharjo mengemukakan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, adalah sebagai berikut<sup>47</sup> :

- 1.) Hak ini dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki atas barang yang menjadi sasaran hak.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2016 hlm 6

<sup>47</sup> Suratman, Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019 hlm 28

- 2.) Hak ini tertuju pada orang lain dalam pengertian menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan kolerasi.
- 3.) Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat disebut isi dari hak.
- 4.) Seseorang yang berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan disebut objek dari hak.
- 5.) Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa hukum tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya<sup>48</sup>. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini, masing-masing pihak memiliki hak yakni pihak yang menyewakan mobil memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang atas mobil yang disewakannya, sedangkan pihak penyewa memiliki hak untuk menikmati berupa memanfaatkan fungsi dari mobil sebagaimana mestinya.

Hak yang diterima masing-masing pihak bukan berarti para pihak hanya mengutamakan hak saja dan mengabaikan kewajibannya masing-masing. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki kewajiban atas terjadinya perjanjian sewa menyewa seperti misalnya pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 28.

menyerahkan barang yang disewakan berupa mobil untuk dinikmati oleh si penyewa, sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mobil yang telah disewanya<sup>49</sup>. Dalam hubungan hukum yang tercipta antara para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada dasarnya para pihak harus sadar terhadap hak dan kewajibannya masing-masing demi terciptanya hubungan hukum yang harmonis.

Dalam menjalankan hak sewa, secara hukum penyewa wajib untuk menggunakan mobil sewa dengan baik. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kewajiban bagi penyewa untuk menjaga serta merawat barang sewaan tersebut seolah-olah miliknya. Jika terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib untuk menanggung biaya perbaikan-perbaikan yang diperlukan termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan.

## **E. Ketentuan Hukum Gadai**

### **1. Pengertian Gadai**

Menurut KUHPerdota Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Benda bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>50</sup> Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

---

<sup>49</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata, Setara Pers*, Malang, 2016 hlm 137.

<sup>50</sup> *Ibid* pasal 1150, hlm 50

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai)<sup>51</sup>. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah pemegang gadai. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.

Menurut Subekti gadai/pandrecht adalah: “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”<sup>52</sup>.

Dalam Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan bahwa gadai adalah penguasaan barang milik peminjaman oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan<sup>53</sup>.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar Hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yaitu:<sup>54</sup>

### 1) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH

Perdata;

---

<sup>51</sup> Dermina Dalimunthe, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Yurisprudencia*, Vol. 4 No. 6 (Juni 2018), hlm 53

<sup>52</sup> *Ibid* hlm 52

<sup>53</sup> Adnan Murroh Nasution, “Gadai dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5 No.2 (Desember 2019), hlm 137.

<sup>54</sup> *Ibid* hlm 53.

- 2) Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor: 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di POLRESTABES Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan proposal ini yaitu untuk meneliti adanya penyertaan dalam tindak pidana penggelapan mobil rental, serta meneliti apakah pemegang gadai atas mobil tersebut bisa dikualifikasikan sebagai pelaku.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas kepolisian di Polrestabes Makassar dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, jurnal, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder diperoleh dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari data di lapangan (*fieldresearchi*). Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak Erick selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM Polrestabes dan wawancara dengan bapak Royke Harold Inkiriwang selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah mengelolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kualifikasi Pemegang Gadai Dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil

##### Sewa Di Kota Makassar

##### 1. Posisi Kasus

Sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019 seorang mahasiswa :

- 1) Nama Lengkap : Mahdil Pebriawan
- 2) Tempat, tanggal Lahir : Luwu, 14 Februari 1995
- 3) Umur 24 Tahun : 24 Tahun
- 4) Agama : Islam
- 5) Alamat : BTN Makkio Baji Blok D9 No. 1  
Kel. Bangkala Manggala Makassar.
- 6) Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)

Mahdil Pebriawan merental mobil :

- 1) 1 unit mobil honda brio silver dengan nomor polisi : B 1790 URC milik Herman pada tanggal 23 Agustus di Jl. Al- Markaz II, Herman menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil dengan membuat kontrak perjanjian rental, Mahdil merental mobil milik Herman selama satu bulan dengan biaya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan.
- 2) 1 unit mobil honda BRV putih dengan nomor polisi : DD 1604 QM milik Asriana pada tanggal 26 Juni di BTN Makkio Baji Kota Makassar, Asriana menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil dengan perjanjian secara lisan dan kesepakatan secara tertulis dibuat oleh suami

Asriana dengan Mahdil dimana pihak pertama menyerahkan dan menyewakan mobil beserta kelengkapannya kepada pihak kedua, apabila mobil tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa seizing pihak pertama hal tersebut ditanggung oleh pihak kedua dan apabila terjadi kerusakan biaya perbaikan ditanggung oleh pihak kedua. Mahdil merental mobil milik Asriana selama tiga bulan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulannya.

- 3) 1 unit toyota Agya warna putih dengan nomor polisi : DD 1815 VM milik Mardiana pada tanggal 5 Agustus di BTN Makkio Baji Kota Makassar, Asriana menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil dengan kesepakatan secara lisan bahwa Mahdil merental mobil tersebut selama 3 bulan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya.
- 4) 1 unit mobil Daihatsu sigra abu-abu dengan nomor polisi : DD 19133 UY dan 1 unit mobil Suzuki ertiga abu-abu dengan nomor polisi : DD 1596 milik Jumardin Pesona pada tanggal 8 Juni 2019 di Komp. Bumi Husada Indah Blok AA No. 24 kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, Jumardin Pesona menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil dengan kesepakatan secara lisan bahwa Mahdil merental mobil tersebut selama 2 bulan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap 10 hari pemakaian.
- 5) 1 unit mobil Daihatsu sigra silver dengan nomor polisi : DD 1266 GI milik Takdir Dg. Lawang pada bulan Juli 2019 di BTN Makkio Baji

Blok D9 No. 1 Kota Makassar, Takdir Dg. Lawang menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil Pebriawan dengan kesepakatan secara lisan dimana Mahdil melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya.

Dari merental beberapa mobil tersebut, kemudian Mahdil Pebriawan menggadaikan 1 unit mobil Honda Brio Silver milik Herman dan 1 unit mobil Suzuki Ertiga milik Jumardin Pesona kepada :

- 1) Nama Lengkap : Gunawan
- 2) Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 1 Januari 1990
- 3) Umur : 30 tahun
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Pare Balang Mandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil tersebut kepada Gunawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 unit mobil honda brio silver milik Herman, dan untuk 1 unit mobil Suzuki ertiga abu-abu milik Jumardin Pesona dengan nilai gadai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Mahdil menggadaikan mobil tersebut tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan mobil, Mahdil hanya menyerahkan kunci pada saat menggadaikan mobil kepada Gunawan, Mahdil menggadaikan mobil kepada Gunawan tanpa sepengetahuan Herman selaku pemilik mobil. Adapun tujuan Mahdil menggadaikan mobil untuk kebutuhan pribadi Mahdil.

Berdasarkan kronologis kasus tersebut penulis melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 15.00 WITA dengan Bapak Erick selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM (SATUAN RESERSE dan KRIMINAL) Polrestabes Makassar, Beliau mengatakan bahwa “pemegang gadai tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental. Pemegang gadai tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, tetapi patut diduga pemegang gadai tersebut melakukan tindak pidana penadahan ketika menerima barang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan”.

Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian POLRESTABES MAKASSAR pada saat Mahdil Pebriawan diamankan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna putih.
- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra, warna abu-abu metalik.
- 3) 1 (satu) unit mobil Honda BRV, warna putih.
- 4) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra, warna silver metalik
- 5) 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna silver.

## **2. Analisis Penulis**

Dalam putusan No. 1550/Pid.B/2019/PN Mks, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan terhadap Mahdil Pebriawan karena telah melakukan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372, adapun unsur-unsur Pasal 372 yang memenuhi dalam tindakan Mahdil adalah :

- 1) Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau seseorang, dimana orang atau seseorang tersebut adalah Mahdil

Pebriawan, yang berusia 24 Tahun beragama Islam status sebagai pelajar (Mahasiswa), yang beralamat di BTN Makkio Baji Blok D9 No. 1 Kel. Bangkala Manggala Makkasar.

- 2) Dengan Sengaja, yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan posisi kasus diatas Mahdil sengaja menggadaikan mobil milik Asriana, Herman dan Jumardi Pesona kepada Gunawan tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan.
- 3) Bermaksud memiliki, maksud dari unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Dalam posisi kasus diatas Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil milik Herman dan Jumardin Pesona kepada Gunawan pada bulan Agustus 2019 di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Kota Makassar di depan Asrama Haji dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 unit mobil milik Herman, dan untuk satu unit mobil Suzuki Ertiga milik Jumardin Pesona Mahdil gadaikan kepada Gunawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Herman dan Jumardin Pesona selaku pemilik mobil.
- 4) Melawan hukum yang dimaksud yaitu memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pada saat mobil tersebut

berada ditangan Mahdil Pebriawan dan setelah masa sewa mobil tersebut telah berakhir Mahdil Pebriawan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya tetapi Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil tersebut kepada Gunawan sehingga pada dasarnya analisis yang kemudian dilakukan oleh penulis dalam mengurai posisi kasus diatas maka kepemilikan barang yang berpindah tangan secara melawan hukum.

- 5) Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, Pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Asriana, Mardiana, Herman, dan Jumardin Pesona selaku pemilik mobil menyerahkan mobil kepada Mahdil Pebriawan untuk dirental, dengan melakukan pembayaran Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, dan untuk 1 unit mobil milik Jumardin Pesona Mahdil melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap sepuluh hari, Jumardin Pesona sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil.

Mahdil Pebriawan melakukan penggelapan terhadap 1 unit mobil milik Asriana, 1 unit mobil milik Takdir DG Labang, 1 unit mobil Herman, 2 unit mobil milik Jumardin Pesona yang ia sewa, lalu mobil milik Herman dan 1 unit mobil milik Jumardin Pesona ia gadaikan kepada Gunawan.

Menurut penulis pemegang gadai yaitu Gunawan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan. Gunawan dapat dikenakan Pasal 372 Jo. Pasal 55 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang memenuhi tindakan Gunawan sebagai pemegang gadai atas mobil sewa tersebut adalah :

1. Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau badan hukum yang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini seseorang tersebut adalah:

- 1) Nama Lengkap : Gunawan
- 2) Tempat, tanggal lahir : Watampone, 1 Januari 1990
- 3) Usia : 30 Tahun
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Pare Balang Mandalle Kec. Bajeng Barat  
Kab. Gowa.

2. Dengan sengaja, tindakan yang dilakukan oleh Gunawan dengan menerima gadai mobil yang digadaikan oleh Mahdil Pebriawan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat kelengkapan mobil tersebut, dan pada saat Mahdil menyerahkan mobil tersebut Mahdil hanya menyerahkan kunci saja. Dan juga pada saat menyerahkan mobil tersebut Mahdil dan Gunawan membuat kesepakatan, dimana ada keuntungan yang dijanjikan oleh Mahdil terhadap Gunawan yang akan diberikan kepada Gunawan pada saat Mahdil menebus mobil yang digadaikan dengan 10% dari keuntungan yang dijanjikan. Gunawan menerima gadai mobil tersebut karena sebelumnya Mahdil Pebriawan pernah menggadaikan mobil kepada Gunawan tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, sehingga perbuatan Gunawan tersebut dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum.
3. Bermaksud memiliki, Gunawan bermaksud memiliki mobil milik Herman dan Jumardin Pesona dengan menerima gadai atas mobil tersebut yang

digadaikan oleh Mahdil Pebriawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 unit mobil milik Herman, dan untuk satu unit mobil Suzuki Ertiga milik Jumardin Pesona Mahdil gadaikan kepada Gunawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat kelengkapan mobil tersebut, dan Gunawan menerima gadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan Herman dan Jumardin Pesona selaku pemilik mobil.

4. Melawan hukum, Gunawan dengan sengaja melawan hukum menerima gadai mobil yang digadaikan oleh Mahdil Pebriawan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat kelengkapan mobil tersebut, dan Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Herman dan Jumardin Pesona selaku pemilik mobil. Pada saat menyerahkan mobil tersebut Mahdil dan Gunawan membuat kesepakatan, dimana ada keuntungan yang dijanjikan oleh Mahdil terhadap Gunawan yang akan diberikan kepada Gunawan pada saat Mahdil menebus mobil yang digadaikan dengan 10% dari keuntungan yang dijanjikan.
5. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, mobil tersebut berada ditangan Gunawan, karena Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil milik Herman kepada Gunawan pada bulan Agustus 2019 di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Kota Makassar di depan asrama haji, dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 unit mobil milik Herman, dan untuk satu unit mobil Suzuki ertiga milik Jumardin

Pesona Mahdil gadaikan kepada Gunawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap Gunawan selaku pemegang gadai atas mobil tersebut, padahal seharusnya pemegang gadai dapat dikenakan Pasal 372 KUHP. Sebagai penerima gadai mobil, harus diperiksa kelengkapan surat-surat/dokumen dari mobil tersebut apakah sesuai dengan kepemilikan yang resmi, atas nama yang menggadaikan mobil tersebut harus sesuai dengan bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKD atau ada surat kuasa dari pemilik mobil yang tercantum dalam BPKD mobil tersebut, penerima gadai harus ekstra hati-hati bias saja setelah menerima gadai kendaraan justru berurusan dengan hukum.

## **B. Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa Di Kota Makassar**

Bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal tersebut. Dalam KUHP penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dengan data kasus yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Royke Harold Inkiriwang selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Juni 2022 beliau menyatakan bahwa “ bentuk penyertaan dalam tindak pidana penggelapan adalah turut serta (*medepleger*) dalam hal ini Gunawan, beliau juga mengatakan bahwa adanya penyertaan dalam

tindak pidana penggelapan mobil sewa, jika penerima gadai mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang digelapkan oleh terdakwa, dan jika pemegang gadai menerima mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat/dokumen kepemilikan mobil tersebut”.

### 1. Analisis Penulis

Jika dikualifikasikan dengan unsur-unsur penyertaan dengan posisi kasus yang diteliti oleh penulis, menurut analisis penulis terdakwa Mahdil Pebriawan masuk kedalam kategori *pleger* (pelaku), dalam hal ini terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Gunawan tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut, terdakwa Mahdil menggadaikan mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Gunawan masuk kedalam kategori *medepleger* atau yang turut serta melakukan.

#### 1. *Pleger* (Pelaku)

Syarat seseorang dikatakan *pleger* jika ia memenuhi semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang terjadi. Jika di kualifikasikan kedalam posisi kasus, Mahdil Pebriawan telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yaitu :

- 1.) Barang siapa, yaitu Mahdil Pebriawan, berusia 24 Tahun beragama Islam status sebagai pelajar (Mahasiswa), yang beralamat di BTN Makkio Baji Blok D9 No. 1 Kel. Bangkala Manggala Makkasar.
- 2.) Dengan Sengaja Dengan Sengaja, yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan posisi kasus diatas Mahdil sengaja menggadaikan mobil milik Asriana, Herman dan Jumardi Pesona kepada Gunawan tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan.

- 3.) Bermaksud memiliki, maksud dari unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Dalam posisi kasus diatas Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil milik Herman dan Jumardin Pesona kepada Gunawan pada bulan Agustus 2019 di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Kota Makassar di depan Asrama Haji dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 unit mobil milik Herman, dan untuk satu mobil Suzuki Ertiga milik Jumardin Pesona Mahdil gadaikan kepada Gunawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Herman dan Jumardin Pesona selaku pemilik mobil.
- 4.) Melawan hukum yang dimaksud yaitu memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pada saat mobil tersebut berada ditangan Mahdil Pebriawan dan setelah masa sewa mobil tersebut telah berakhir Mahdil Pebriawan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya tetapi Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil tersebut kepada Gunawan sehingga pada dasarnya analisis yang kemudian dilakukan oleh penulis dalam mengurai posis kasus diatas maka kepemilikan barang yang berpindah tangan secara melawan hukum.
- 5.) Barang yang ada padanya, bukan karena kejahatan, Pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Asriana, Mardiana, Herman, dan

Jumardin Pesona selaku pemilik mobil menyerahkan mobil kepada Mahdil Pebriawan untuk dirental, dengan melakukan pembayaran Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, dan untuk 1 unit mobil milik Jumardin Pesona Mahdil melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap sepuluh hari, Jumardin Pesona sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada Mahdil.

## 2. *Medepleger*

Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan tiga syarat yaitu :

- 1.) Adanya kerja sama secara sadar, bentuk kerja sama Mahdil Pebriawan dengan Gunawan selaku pemegang gadai atas mobil sewa tersebut adalah Mahdil Pebriawan menggadaikan mobil milik Herman kepada Gunawan dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Herman selaku pemilik mobil.
- 2.) Adanya pelaksanaan bersama, Mahdil menggadaikan mobil tersebut kepada Gunawan pada bulan Agustus 2019 di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar di depan asrama haji, pada saat Mahdil menyerahkan mobil tersebut kepada Gunawan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan mobil tersebut, Mahdil hanya menyerahkan kunci mobil.
- 3.) Terjadinya kerja sama secara fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan

bersama sebelumnya, pada saat Mahdil menyerahkan mobil tersebut kepada Gunawa, Mahdil dan Gunawan sepakat bahwa Gunawan mendapatkan 10% keuntungan dari nilai gadai awal apabila Mahdil Pebriawan menebus mobil tersebut dari Gunawan.

Gunawan turut serta dalam melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewa tersebut karena Gunawan bekerja sama dengan Mahdil Pebriawan dengan cara menerima gadai mobil tersebut, dan satu minggu setelah mobil tersebut berada di tangan Gunawan, Herman selaku pemilik mobil meminta Gunawan untuk mengembalikan mobil tersebut, tetapi Gunawan hanya berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut dan tidak mengembalikannya. Pada saat menerima gadai mobil tersebut harus dilengkapi dengan surat atau dokumen kelengkapan mobil.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pemegang gadai dalam kasus penggelapan mobil sewa yang dilakukan oleh Mahdil Pebriawan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan mobil sewa, Gunawan selaku pemegang gadai dikenakan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dikarenakan telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan mobil sewa dan telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan, adapun unsur-unsur pasal 372 KUHP adalah :
  - 1.) Barang siapa
  - 2.) Dengan sengaja
  - 3.) Bermaksud memiliki
  - 4.) Melawan hukum
  - 5.) Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan
2. Bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa adalah terdakwa Mahdil Pebriawan masuk kedalam kategori *plger*, dalam hal ini terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Gunawan tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Gunawan masuk kedalam kategori *medepleger* atau yang turut serta melakukan. Gunawan telah memenuhi syarat-syarat bentuk turut serta (*medepleger*) atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu :

1. Dalam putusan kasus penggelapan mobil sewa yang dilakukan oleh Mahdil Pebriawan tersebut pemegang gadai tidak dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, padahal pemegang gadai juga dapat dikenakan pasal 372 KUHP.
2. Dalam putusan kasus penggelapan mobil sewa yang dilakukan oleh Mahdil Pebriawan tidak disebutkan adanya penyertaan dan bentuk bentuk penyertaan, padahal setiap bentuk penyertaan memiliki sanksi pidana yang berbeda beda tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Untuk itu seharusnya di dalam surat dakwaan sudah disebutkan terkait bentuk penyeertaan dan dalam tuntutan dapat dibuktikan mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut sehingga pada saat penjatuhan hukuman tidak ada kekeliruan atau kesalahan yang terjadi agar tercapainya tujuan hukum yaitu, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang.
- Andi Hamzah. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Perdata*, Setara Pers, Malang.
- Eddy O.S. Hiariej. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Emy Rosna Wati, Abdul Fatah. 2002. *Buku Ajar Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Siduarjo 2020.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- M. Said Karim, Haeranah. 2016. *Delik-Delik Didalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Salim HS. 2019. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasrkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers, Depok
- Suryanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman.
- Teguh Prasetya. 2019. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.

Yulies Tiena. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang- Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Internet**

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/sewa>, 9 Februari 2022

<https://makassar.tribunnews.com/2019/09/17/ditahan-polisi-mahasiswa-akuntansi-diakses-pada-tanggal-09-maret-2022>

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan\\_mobil](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil), 9 Februari 2022

Pengacara Muslim, <http://pengacaramuslim.com/delik> ,10 Mei 2022

### **Jurnal**

Dalimunthe, Dermina. “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Yurisprudentia*, Vol. 4 No. 6 Juni 2018. Dikutip pada tanggal 25 Mei 2022

Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume.10 Nomor. 2, April 2019. Dikutip pada tanggal 09 Maret 2022

Murroh Nasution, Adnan, “Gadai dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi* , Vol.5 No.2 (Desember 2019), hlm 137. Dikutip tanggal 25 Mei 2022.

Ponglabba, Chant S.R. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Lex Crime*, Volume.VI Nomor. 6 Agustus 2017. Dikutip tanggal 09 Maret 2022.

Rahma, Zulkifli Makkawaru, Siti Zubaidah, 2022. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Makassar. *Journal of Law*, Vol. 20 No. 1 April 2022. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1431/978> (Diakses tanggal 16 agustus 2022 Pukul 10.49 WITA)

**Lampiran 1. Wawancara dengan penyidik di Polrestabes Makassar**



**Lampiran 2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar**



### Lampiran 3. Surat Keterangan Hasil Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**  
Nomor : SKP/ 40 / VII / 2022 /SDM

1. Rujukan

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 185/FH/Unibos/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022, perihal izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1000/VI/2022/SIUM tanggal 07 Juni 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : HIJRA  
Nomor Pokok : 4518060006  
Program Studi : HUKUM  
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM.4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PENGELAPAN MOBIL SEWA DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal : 17 Juli 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
KABAG SDM

  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.